



BUPATI HALMAHERA SELATAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

58

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN PENGELOAAN KEUANGAN DESA  
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomo 46 Tahu 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMANKEGIATAN  
PENGELOAAN KEUANGAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabarandari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Rencana Anggaran Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
25. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
26. Penyelenggara Musyawarah Desa adalah Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat
27. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
28. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
29. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang menampung seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
30. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
31. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
32. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
33. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
34. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataankarakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
37. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan

- konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
38. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
  39. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga setempat yang di pilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melakukan pendampingan secara organik di tingkat Desa.
  40. Padat Karya Tunai di Desa adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
  41. Penganggur yaitu penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
  42. Setengah penganggur yaitu penduduk yang bekerja dibawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
  43. Penduduk miskin yaitu memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan sesuai yang dikeluarkan oleh SKPD/Dinas teknis.
  44. Stunting yaitu penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi buruk.
  45. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

## *BAB II*

### *PEDOMAN TEKNIS PENGALOLAAN KEUANGAN DESA*

#### *Pasal 2*

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

#### *Pasal 3*

Penetapan Pedoman teknis pengelolaan keuangan Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai dari Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan kegiatan pengelolaan keuangan Desa;
- c. memberikan acuan kepada Pemerintah Desa dalam pembuatan pengusulan permohonan bantuan Dana Desa dan Permohonan Pencairan Dana Desa.

## *BABA III*

### *PRINSIP, PRIORITAS, KRITERIA DAN PERENCANAAN PENGUNAAN DANA DESA*

#### *Bagian Kesatu*

#### *Prinsip Penggunaan Dana Desa*

#### *Pasal 4*

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## *Pasal 5*

- (1) Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa didasarkan pada:
  - a. kebutuhan prioritas;
  - b. keadilan;
  - c. kewenangan desa;
  - d. fokus;
  - e. partisipatif;
  - f. swakelola; dan
  - g. berbasis sumber daya desa;
- (2) Kebutuhan prioritas yaitu, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat.
- (3) Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- (4). Kewenangan Desa yaitu kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala Desa kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (5) Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan desa dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- (6) partisipatif adalah mengutamakan prakarsa, kreatifitas, serta peran serta masyarakat.
- (7) Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- (8) Berbasis sumber daya Desa yaitu mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
- (9) Tipologi Desa yang sesuai dengan perkembangan kemajuan Desa merupakan dasar dalam penyusunan prioritas pembangunan Desa dengan menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (10) Desa mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan perkembangan kemajuan Desa, meliputi:
  - a. Desa Tertinggal dan/ atau Desa Sangat Tertinggal;
  - b. Desa Berkembang; dan
  - c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri.
- (11). Data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## *Bagian Kedua*

### *Prioritas Penggunaan Dana Desa*

## *Pasal 6*

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## *Pasal 7*

Prioritas Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa, berupa :

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan; dan
- d. peningkatan pelayanan publik.

*Pasal 8*

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diutamakan untuk:
  - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, serta keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan public sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

*Pasal 9*

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. lingkungan pemukiman;
    2. transportasi;
    3. energi;
    4. informasi dan komunikasi; dan
    5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemulihan serta peningkatan kualitas:
    1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan

3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/ atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan social untuk:
    1. konflik sosial; dan
    2. bencana social
- (2). Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### *Pasal 10*

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### *Pasal 11*

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia.

#### *Pasal 12*

- (1) Peningkatan pelayanan public bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), yaitu:

- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2). Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) peningkatan pelayanan Publik bidang sosial didesa sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus

### *Bagian Ketiga*

#### *Kriteria Penggunaan Dana Desa*

##### *Pasal 13*

Kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus memenuhi kriteria :

- a. kegiatan yang menurut pertimbangan dalam musyawarah desa perlu segera dilakukan;
- b. berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan;
- c. berdampak terhadap peningkatan capaian data Indeks Desa Membangun (IDM);
- d. didukung swadaya/partisipatif
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
- f. diutamakan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- g. berbasis pengembangan ekonomi perdesaan;
- h. khusus pada bidang pembangunan dilaksanakan dengan cara padat karya tunai;
- i. bagi desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

### *Bagian Keempat*

#### *Prinsip, Manfaat, Dampak, Sifat dan Contoh Padat Karya Tunai*

##### *Pasal 14*

Padat karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) hurup (h) merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai diDesa sebagai berikut:

1. ditujukan bagi:
  - a. anggota keluarga miskin;
  - b. penganggur dari keluarga miskin;
  - c. setengah penganggur dari keluarga miskin;
  - d. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*,
2. memberikan kesempatan kerja sementara;

3. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
4. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa;
5. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
6. difokuskan pada pembangunan pendayagunaan sumber daya alam masyarakat.

#### *Pasal 15*

Manfaat Padat karya tunai sebagai berikut :

1. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
2. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
3. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
4. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat desa; dan
5. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/ atau *stunting*.

#### *Pasal 16*

Dampak Padat Karya Tunai:

1. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
2. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
3. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
4. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
5. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

#### *Pasal 17*

Sifat kegiatan Padat Karya Tunai :

1. Swakelola:
  - a. kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
  - b. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/ atau jasa.
2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa
3. upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan
4. penentuan upah batas bawah dan batas atas upah/hok ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa mengacu kepada standar biaya Kabupaten.

#### *Pasal 18*

Contoh-contoh kegiatan yang pembangunan yang menyerap tenaga kerja/Padat Karya dalam jumlah besar :

1. rehabilitasi irigasi;
2. pembersihan daerah aliran sungai;
3. pembangunan jalan rabat beton;
4. pembangunan embung desa;
5. penanaman hutan desa;

6. penghijauan lereng pegunungan;
7. pembasmian hama tikus.

*Bagian Kelima*  
*Perencanaan penggunaan penggunaan Dana Desa*  
*Pasal 19*

- (1) Perencanaan Penggunaan Dana Desa Mengacu kepada RKPDesa.
- (2) Perencanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Hasil Musyawarah Desa dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan dari unsur masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Ketua BPD dan/atau Kepala Desa berhalangan hadir, maka penandatanganan Berita Acara Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh yang mewakili ketua BPD dan/atau kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada (2). Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

*Bab IV*  
*Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan Desa*

*Pasal 20*

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, antara lain :
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    2. penerangan lingkungan pemukiman;
    3. pedestrian;
    4. drainase;
    5. tendon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
    7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
    8. sumur resapan;
    9. selokan;
    10. tempat pembuangan sampah;
    11. gerobak sampah;
    12. kendaraan pengangkut sampah;
    13. mesin pengolah sampah;
    14. pembangunan ruang terbuka hijau;
    15. pembangunan bank sampah desa; dan
    16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana umum dan transportasi, antara lain:
    1. jalan pemukiman;
    2. jalan desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
    3. jalan poros desa;
    4. jalan desa antara permukiman kelokasi wisata;
    5. jembatan desa, loneng;
    6. gorong-gorong, plat duicker, kirmir;
    7. terminal desa;
    8. pembukaan jalan desa, jalan lingkungan;
    9. pengerasan jalan desa, jalan lingkungan;

10. area parkir, rest area;
  11. tembok penahan tanah;
  12. bronjong; dan
  13. sarana prasarana umum dan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan musyawarah desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energy, antara lain :
1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  2. pembangkit listrik tenaga diesel;
  3. pembangkit listrik tenaga matahari;
  4. instalasi biogas;
  5. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan pln); dan
  6. sarana prasarana energy lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain :
1. jaringan internet untuk warga Desa;
  2. *website* Desa;
  3. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  4. *radio Single Side Band (SSE)*; dan
  5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar, antara lain:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1. air bersih berskala Desa;
  2. pipanisasi air bersih;
  3. sanitasi lingkungan;
  4. *septictank*;
  5. jambanisasi;
  6. mandi, cuci, kakus (MCK);
  7. mobil, motor untuk ambulance Desa;
  8. alat bantu penyandang disabilitas;
  9. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  10. balai pengobatan;
  11. posyandu;
  12. poskesdes/polindes;
  13. pos pembinaan terpadu (posbindu);
  14. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  15. *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
  16. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. taman bacaan masyarakat;
  2. bangunan pendidikan anak usia dini;
  3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung paud untuk paud holistic integrative (PAUDHI)
  4. buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya;
  5. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
  6. taman belajar keagamaan;
  7. bangunan perpustakaan desa;
  8. buku/bahan bacaan;
  9. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  10. sanggar seni;
  11. film dokumenter;

12. peralatan kesenian dan kebudayaan;
  13. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (kie) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di desa;
  14. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
  15. sarana dan pasana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa antara lain :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. bendungan berskala kecil;
    2. pembangunan atau perbaikan embung;
    3. irigasi desa;
    4. percetakan lahan pertanian;
    5. kolam ikan;
    6. kandang ternak;
    7. mesin pakan ternak;
    8. mesin penetas telur;
    9. pengeringan hasil pertanian
    10. embung desa;
    11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota); dan
    12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  - b. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
    1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra;
    2. lumbung desa dan;
    3. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    1. mesin jahit;
    2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    3. mesin penepung ketela pohon;
    4. mesin bubut untuk mebel;
    5. roaster kopi;
    6. mesin percetakan;
    7. bioskop mini; dan
    8. sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan/ atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan, antara lain:
  1. pasar Desa ;
  2. kios Desa;
  3. pasar hewan;
  4. pasar sayur;
  5. toko *online*;
  6. gudang barang;
  7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
  1. pondok wisata;
  2. panggung hiburan;
  3. kios cenderamata;
  4. kios warung makan;
  5. wahana permainan anak;
  6. wahana permainan *outbound*;
  7. taman rekreasi;
  8. tempat penjualan tiket;
  9. rumah penginapan;
  10. angkutan wisata;
  11. internet corner;
  12. sarana dan prasarana kebersihan;
  13. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual); dan
  14. sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  1. penggilingan padi;
  2. peraut kelapa;
  3. penepung biji-bijian;
  4. pencacah pakan ternak;
  5. mesin sangrai kopi;
  6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. pompa air;
  8. traktor mini;
  9. kolam budidaya;
  10. pengelolaan limbah sampah; dan
  11. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
  - a. Pembuatan terasering;
  - b. kolam untuk mata air;
  - c. dampak penahan tebing;
  - d. pencegahan kebakaran hutan dan;
  - e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawaah desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
  - a. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- b. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana alam;
- c. pembangunan gedung pengungsian;
- d. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e. P3K untuk bencana;
- f. alat pemadam api (apar) di desa;
- g. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- h. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### *BAB V*

#### *Prioritas penggunaan dana desa untuk Pembedayaan masyarakat Desa*

#### *Pasal 21*

- (1). Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar yaitu :
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
    1. Penyediaan air bersih;
    2. Pelatihan pengelolaan air minum;
    3. Pelayanan kesehatan lingkungan;
    4. Bantuan insentif untuk kader paud, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
    5. alat bantu penyandang disabilitas;
    6. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    7. adanya posko Rumah Desa Sehat (RDS) untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konvergensi *stunting*;
    8. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    9. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak serta pencegahan perkawinan anak;
    10. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    11. sosialisasi gerakan aman pangan;
    12. praktek atau demo Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan esehatan dan social dasar desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
    13. pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan;
    14. pelatihan pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura;
    15. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
    16. penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
    17. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjunganneonata;
    18. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
    19. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
    20. kampanye dan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, Hiv/Aids Tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
    21. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat desa;
    22. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
    23. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

24. peningkatan peran mitra desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) berbasis era digitalisasi;
  25. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  26. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  27. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi asi, pembuatan makanan pendamping asi, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
  28. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  29. pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
  30. pelatihan kader keamanan pangan desa;
  31. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  32. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan;
  33. sosialisasi bahaya narkoba;
  34. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. Bantuan insentif guru/Pembina PAUD/TK/TPA/TPQ;
  2. Bantuan insentif Guru Taman Belajar keAgamaan;
  3. Bantuan insentif taman belajar Anak;
  4. Bantuan insentif Fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
  5. Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integrative (PAUDHI);
  6. penyelenggaraan kelas pengasuhan/ *parenting* bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  7. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  8. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  9. Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kade Pembangunan Desa;
  10. Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
  11. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
  12. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
  13. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
  14. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
  15. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
  16. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
  17. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
  18. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
  19. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;

20. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
  21. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
  22. pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar
  23. pelatihan alat music khas daerah setempat atau modern;
  24. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesm percetakan;
  25. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
  26. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
  27. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
  28. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
  29. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  30. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  31. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- (2). Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia:
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
    1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
    2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
    3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    1. pengelolaan terminal Desa; dan
    2. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    2. pembuatan *bioethanol* dari ubi kayu;
    3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    5. pengembangan energy tebau lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
  - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    1. sistem informasi desa;
    2. *website* desa;
    3. pengelolaan system informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
    4. radio komunitas; dan
    5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (3) pengelolaan ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana Ekonomi
- a. pengelolaan produksi pertanian dan ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain :

1. pembibitan tanaman pangan;
  2. pembibitan tanaman keras;
  3. pengadaan pupuk;
  4. pembenihan ikan air tawar;
  5. pengelolaan usaha hutan desa;
  6. pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. pengadaan bibit/induk ternak;
  8. inseminasi buatan;
  9. pengadaan pakan ternak;
  10. kerupuk;
  11. keripik jamur;
  12. keripik jagung;
  13. ikan asin;
  14. abon;
  15. susu
  16. kopi
  17. coklat
  18. kaet
  19. olahan ikan
  20. pelatihan pembibitan ikan air tawar; dan
  21. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Pengolahan usaha jasa dan industry kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan;
  2. alat-alat rumah tangga;
  3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. kain tenun;
  5. kain batik;
  6. bengkel kendaraan bermotor;
  7. pedagang di pasar;
  8. pedagang pengepul;
  9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
  10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
  12. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa
- c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. pengelolaan hutan Desa;

2. pengelolaan hutan Adat;
  3. industri air minum;
  4. industri pariwisata Desa;
  5. industri pengolahan ikan; dan
  6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengembangan usaha BUMDesa dan/ atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olah raga;
  2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- f. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
  2. hutan tanaman rakyat;
  3. kemitraan kehutanan;
  4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- g. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. sosialisasi TTG;
  2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energy perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. penyediaan informasi harga/pasar;
  2. pameran hasil usaha BUM desa, usaha ekonomi masyarakat dan/ atau koperasi;
  3. kerjasama perdagangan antar desa;
  4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Penguatandan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
    - a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
    - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
    - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan
    - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
  - (5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
    - a. pembibitan pohon langka;
    - b. reboisasi;
    - c. rehabilitasi lahan gambut;
    - d. rehabilitasi hutan dan lahan;
    - e. pembersihan daerah aliran sungai;
    - f. hutan desa dan hutan masyarakat;
    - g. perlindungan pohon disekitar sumber mata air;
    - h. pengadaan pembibitan pohon perkebunan dan kehutanan; dan
    - i. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
  - (6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, sebagai berikut:
    - a. mendorongpartisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
      1. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
      2. pengembangan pusat kemasyarakatan dan Desa dan/ atau balai rakyat; dan
      3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - b. merencanakan, menyusun, mengembangkan, program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
      1. penyusunan arah pengembangan Desa;
      2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
      3. pengelolaan sumber daya ikan;
      4. peningkatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan perikanan;
      5. balai inkubasi dan kajian potensi desa; dan
      6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
      1. pendataan potensi dan aset Desa;
      2. penyusunan profil Desa/data Desa;
      3. penyusunan peta aset Desa; dan
      4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
      1. sosialisasi penggunaan dana Desa;

2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
  4. rebug *stunting* di Desa;
  5. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender bagi fasilitator Desa;
  12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan system transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;
  4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan Desa yang diselenggarakan di Desa antara lain :
1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
  2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar desa, aset desa, pengorganisasian, jumlahis warga, dan isu anak lainnya;
  3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  5. kegiatan pendampingan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau Produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. pelatihan industri rumahan;
  3. pelatihan teknologi tepat guna;
  4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;
  5. pelatihan pemandu wisata;
  6. interpretasi wisata;
  7. pelatihan bahasa asing;
  8. pelatihan digitalisasi;
  9. pelatihan pengelolaan desa wisata;
  10. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/pokdarwis;
  11. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  12. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  13. pelatihan teknik pemasaran online;
  14. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  15. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  1. pemantauan berbasis komunitas;
  2. audit berbasis komunitas;
  3. pengembangan unit pengaduan didesa;
  4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa;
  5. pengembangan kapasitas paralegal desa;
  6. sosialisasi hukum bagi masyarakat desa;
  7. penyelenggaraan musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan desa; dan
  8. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.

## *BAB VI*

### *PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN KEGIATAN YANG MENDAPATKAN ALOKASI AFIRMASI*

#### *Pasal 22*

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### *Pasal 23*

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 antara lain:

- a. pelatihan keahlian dan keterampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
  1. pelatihan menjahit;

2. pelatihan tata boga;
  3. pelatihan tata rias;
  4. pelatihan cukur rambut; dan
  5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
  - c. mengembangkan pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
    1. pelatihan pertukangan yang terampil;
    2. sekolah lapangan;
    3. Pelatihan Satpam
    4. pelatihan pengobatan komplementer;
    5. Pelatihan berbasis *lifeskill*; dan
    6. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa.
  - d. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
  - e. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
  - f. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
  - g. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampilan Desa yang berasal dari warga miskin;
  - h. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
  - i. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 24

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa antara lain :

- a. Bidang Pembangunan Desa:
  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
    - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
    - a). Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, infrastuktu ekonomi; dan

- b). Pengadaan, sarana prasarana produksi distribusi dan pemasaran
3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
  - a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif;
  - b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;
  - d) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
4. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/*ekspansi* usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - c) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa, yang meliputi:
    - a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
    - b) pembentukan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/ atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
    - c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
    - d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
  2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- a. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pernyataan Modal, pengelolaan Produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi Pertanian berskala produksi dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/ atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - c) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  - e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- a) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola bumdesa dan/atau bumdesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
  - e) perluasan/*ekspansi* lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas;

*BABVII*  
*PENGELOLAAN, PENYALURAN, PENCAIRAN,*  
*FASILITASI TEKNIS DAN VERIFIKASI DANA DESA*

*Bagian Kesatu Pengelolaan*

*Dana Desa*

*Pasal 25*

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa.
- (2) Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan APBDDesa.
- (3) Penggunaan Dana Desa disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa dengan berdasarkan kepada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (4) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

*Bagian Kedua*

*Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa*

*Pasal 26*

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan dana desa daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat kuasa pemindahbukuan sebagaimana dimaksud ada ayat (3) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40%(empat puluh persen); dan
  - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%(dua puluh persen).

*Pasal 27*

- (1) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Bupati tentang cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa Setiap Desa.
    2. Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
    3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa Dari Bupati.
  - b. Tahap II berupa :
    1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dalam peraturan Bupati ini.
    2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I Menunjukkan Rata-Rata Realisasi Penyerapan Paling Sedikit Sebesar 50% (Lima Puluh

Persen) Dan Rata-Rata Capaian Keluaran Menunjukkan Paling Sedikit 35%(Tiga Puluh Lima Persen).

c. Tahap III berupa :

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
2. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* Tingkat Desa Tahap anggaran sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I untuk pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.
- (6) Dokumen persyaratan desa sebagaimana pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengelolaan APBDesa, Kepala Desa menetapkan PPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dilapangan, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK).
- (2) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tim yang melaksanakan kegiatan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan organisasi Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
  - a. Penanggungja : Kepala Desa
  - b. Ketua : Kepala Seksi selaku Pelaksana
  - c. Sekretaris : Kaur Keuangan
  - d. Anggota : LPM, Perangkat Desa diluar PPKD, dan/ atau unsur masyarakat paling banyak
- (4) Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
  - b. melaksanakan kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - d. Mengawasi penerimaan material
  - e. menyusun administrasi kegiatan pelaporan pelaksanaan ; dan
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- (5) Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di masing-masing lokasi kegiatan.
  - (6) Contoh format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### *Pasal 30*

- (1) Pelaksana Kegiatan (PK) mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan dokumen antara lain Rincian Anggaran Biaya dan Laporan Perkembangan Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- (3) Mekanisme pembayaran pelaksanaan kegiatan oleh kaur keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku.
- (4) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### *Pasa 31*

Kaur Keuangan wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

#### *Pasal 32*

Pengadaan barang dan/atau jasa diDesa mengacu kepada Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### *Bagian Ketiga*

##### *Penyusunan dan Penyampaian Persyaratan Pencairan Dana Desa*

#### *Pasal 33*

- (1) Setiap pengajuan pencairan Dana Desa, Kepala Desa wajib membuat Surat Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Selatan c.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan per-tahap pencairan yang sekurang kurangnya sebagai berikut:

- a. pencairan tahap I 40%
    1. Perdes APBDesa dan lampiran APBDesa tahun anggaran berkenaan dalam bentuk *Softcopy (pdf)* disertai juga hasil evaluasi rancangan APBDesa oleh camat;
    2. Rekening Desa dalam bentuk *Softcopy (PDF)* dan *Hardcopy*;
    3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;
    4. Foto Kegiatan 0%; dan
    5. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka 2 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
    6. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
    7. Rekomendasi dari inspektorat.
  - b. Pencairan Tahap II (40%):
    1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES);
    2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) menunjukkan Rata-Rata Realisasi Penyerapan Paling Sedikit Sebesar 50% (Lima Puluh Persen) Dan Rata-Rata Capaian Keluaran Menunjukkan Paling Sedikit 35% (Tiga Puluh Lima Persen);
    4. Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dibuat dalam bentuk *Softcopy (PDF)* dan *Hardcopy* rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan:
      - a) Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;
      - b) Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember serta tahun anggaran berjalan; dan
    6. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.
    7. Rekomendasi dari inspektorat
  - c. Pencairan Tahap III (20%):
    1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) :
    2. Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 dibuat dalam bentuk *Softcopy (PDF)* dan *Hardcopy* rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan:
      - a) Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;
      - b) Rekening Koran tahun anggaran berjalan; dan
      - c) Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan.
    3. Rekomendasi dari inspektorat
    4. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
- (4) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan Perangkat Daerah di Kecamatan dan tenaga pendamping profesional dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
1. Pengarah : Camat
  2. Ketua : Sekretaris Camat
  3. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
  4. Anggota : Paling banyak 6 (enam) orang terdiri dari pegawai

Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Camat.

- (5) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
  - b. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (6) Tim verifikasi kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendamping desa.
- (7) Hasil Tim Verifikasi dimaksud diatas dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi;
- (8) Seluruh persyaratan pencairan yang dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Dinas untuk diajukan ke KPPN.
- (9) Badan mengupload seluruh persyaratan pencairan yang diajukan oleh Dinas ke dalam Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan rincian tahapan sebagaimana berikut :
  - a. Tahap I (40%) :
    1. Perbup Perincian penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen fisik (*Hardcopy*) dan Dokumen elektronik (*Softcopy*);
    2. Surat kuasa pemindahbukuan dari Bupati sebagaimana terlampir pada lampiran I dalam peraturan Bupati ini.
    3. Peraturan Kepala Desa Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  - b. Tahap II (40%) :
    1. *Upload Laporan* Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
    2. *Upload Laporan* Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I.
  - c. Tahap III (20%) :
    1. *Upload Laporan* Realisasi Penyerapan sampai dengan tahap 2 minimal 90% dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II minimal 75%.
    2. *Upload Laporan* Pencegahan Konvergensi *Stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
  - d. Membuat Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Persyaratan.
  - e. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa dari setiap tahapan.
  - f. Persyaratan tahapan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf e disampaikan kepada KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
  - g. Format sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BABVIII

### PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

#### Pasal 34

Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa, ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilaksanakan di Desa, meliputi:

- a. penetapan pelaksana kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi kegiatan;

- d. pembekalan pelaksanaan kegiatan;
- e. penyiapan dokumen administrasi;
- f. pendataan calon tenaga kerja;
- g. pengadaan bahan/material; dan
- h. rapat persiapan/pra-pelaksanaan.

*Pasal 35*

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan sekurang kurangnya meliputi :

- a. rapat kerja dengan panitia pelaksana kegiatan;
- b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa;
- c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- g. pemeliharaan dan pemanfaatan hasil kegiatan.

*Pasal 36*

Pelaksana Kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dengan cara :

1. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
2. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).

*BAB IX*

*PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN*

*Bagian Kesatu*

*Pelaporan*

*Pasal 37*

Pelaporan dari Desa kepada Bupati melalui Dinas, Pemberdayaan masyarakat dan Desa antara lain:

- a. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati, dilengkapi dokumen-dokumen paling sedikit sebagai berikut:
  1. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
  2. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa;
- b. Penyampaian Laporan Realisasi konsolidasi penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa pada setiap tahap disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

*Bagian Kedua*  
*Pertanggungjawaban*

### *Pasal 38*

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan tanda bukti pengeluaran dan tanda bukti pendukung pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahap Penyaluran Dana Desa dan disampaikan keBupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dan juga menjadi Dokumen Desa.

### *Pasal 39*

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa merupakan satu kesatuan dari Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Berkenaan.

#### *BAB X*

#### *PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PUBLIKASI*

##### *Bagian Kesatu*

##### *Pemantauan dan Evaluasi*

### *Pasal 40*

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
  - a. Sisa dana desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan harus:
  - a. meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa dana desa di RKD tersebut; dan
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Camat melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa.
- (4) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam pelaksanaannya dibantu oleh tenaga pendamping profesional (TPP)
- (5) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.

##### *Bagian Kedua*

##### *Publikasi*

### *Pasal 41*

- (1) Pemerintah Desa setempat wajib menginformasikan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa kepada masyarakat Desa diruang Publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
  - a. baliho;
  - b. papan informasi Desa;
  - c. media elektronik;
  - d. media cetak;
  - e. media sosial;
  - f. website desa;
  - g. selebaran (*leaflet*);
  - h. pengeras suara di ruang publik; dan
  - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.
- (2) Masyarakat Desa setempat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana, Pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan yang di biayai dari Dana Desa.

- (3) Hasil pemantauan masyarakat desa setempat terhadap pelaksanaan kegiatan yang di biayai dari Dana Desa dapat disampaikan kepada pemerintah Desa dan BPD.

*Pasal 42*

Indikator keberhasilan pelaksanaan Dana Desa antara lain:

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Dana Desa dan penggunaannya;
- b. meningkatnya kemampuan Perangkat Desa dalam aspek administratif, teknis dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa;
- c. meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Musrembang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa
- d. meningkatnya sinergitas antara kegiatan yang dibiayai Dana Desa dengan program dan kegiatan pemerintah lainnya yang ada dan di laksanakan oleh Desa;
- e. meningkatnya infrastruktur perdesaan;
- f. meningkatnya pemberdayaan dan swadaya masyarakat;
- g. meningkatnya pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga kemasyarakatan di Desa;
- h. meningkatnyapenyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
- i. meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
- j. meningkatnya kesejahteraan dan keteraturan sosial;
- k. meningkatnya Pendapatan Asli Desa; dan
- l. terpeliharanya kondusifitas wilayah Desa.

BAB XI  
PARTISIPASI MASYARAKAT

*Pasal 43*

- (1) Masyarakat Desa masing-masing berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara Musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan berjenjang mulai dari :
  - 1). Pemerintah Desa;
  - 2) Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - 3) Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - 4) Pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*BAB XII*  
KETENTUAN PERALIHAN

*Pasal 44*


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

*BAB XIII*  
*PENUTUP*  
*Pasal 45*


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 7 februari 2022

BUPATI HALAMHERA SELATAN

  
**USMAN SIDIK**

Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 7 februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMANERA SELATAN

  
**I. SAIFUL TURUY, MP**  
NIP. 19651227 200003 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALABAGIAN HUKUM,  
Ttd

**RUSLAN, SH**  
NIP. 19780124 200501 1 009

PEDOMAN TEKNIS KEGIATAN  
YANG DI BIAYAI DARI DANA DESA TAHUN 20...

A. BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl.....Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH

Berkaitan dengan penyusunan penggunaan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten HALMAHERA SELATAN pada :

Hari : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Telah diadakan acara musyawarah perencanaan penggunaan bantuan keuangan Dana Desa (DD), yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah ini yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi .....
- B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
  - Pemimpin Musyawarah : ..... dari.....
  - Notulen :
  - Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

- 1.....
- 2..... dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

Unsur Masyarakat

.....

B. DAFTAR HADIR BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : J1.....Telp..... Kode Pos

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal

Jam

Tempat

Acara : Musyawarah Desa tentang Kegiatan Bantuan  
Dana Desa kepada Pemerintah Desa Tahun 20.....

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.				1
2.				2
3.				3
4.				4
5.				5
6.				6
7.				7
8.				8
9.				9
10.				10
dst				Dst

....., tanggal.....

Kepala Desa .....













CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PELAKSANA  
KEGIATAN



KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA ....

NOMOR .... TAHUN 20.....

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
DI DESA..... KECAMATAN .....TAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA DESA.... (nama desa),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., menyatakan Dalam rangka pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan, untuk melaksanakan kegiatan dilapangan atas hasil Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. bahwaguna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa.....Kecamatan..... Tahun Anggaran 20....., yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor Tahun 2019 tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa di Kabupaten HALMAHERA SELATAN Tahun Anggaran 20.....;
8. Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor...Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 20.....;
9. Peraturan Desa ..... Nomor ....Tahun ....tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.....;
10. Peraturan Kepala Desa Nomor..Tahun....tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 20.....;
11. dst.

Memperhatikan : 1. Berita Acara..... ;  
2. Surat (kalau ada)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan di Desa....Kecamatan....Tahun Anggaran 20....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. membantu pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan;
  2. membantu melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa;
  3. membantu pelaksana kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana kegiatan.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran 20.....
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR: .....

TANGGAL: .....

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

No.	Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Kasie Kesejahteraan	Ka.Ur. Keuangan	1. 2. 3. 4.
2.	Kasie Pelayanan		

KEPALA DESA.....

CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl ..... Telp..... Kode Pos

....., ..... 20.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa

di

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor.....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	<p>Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap I Tahun Anggaran 20..... Desa dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 20..... dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;</li> <li>2. Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;</li> <li>3. Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;</li> <li>4. Foto 0%.</li> </ol>	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat .....

NIP .....

F. CONTOH PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN 20...



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl .....Telp..... Kode Pos

.....,.....20...

Nomor :  
Lampiran :.....  
Perihal :  
Kepada  
Yth Bapak Bupati Halmahera Selatan  
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa

20

Berdasarkan Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor .... Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap I sebesar Rp ( dengan huruf. ) untuk Tahun Anggaran 20..... dengan persyaratan sebagai berikut :  
Perdes APBDES dan lampiran APBDES tahun anggaran 20..... dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy disertai juga hasil evaluasi Rancangan APBDesa oleh Camat;  
Rekening Desa dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy;  
Format Lembar Konfirmasi Penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa;  
Foto 0%.  
Demikian untuk menjadi maklum.  
Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB  
KEGIATAN DANA DESA  
KEPALA DESA .....

TIM VERIFIKASI DANA DESA Tingkat  
Kecamatan .....

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

Mengetahui,  
CAMAT .....

( ..... )  
NIP .....

H. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl ..... Telp..... Kode Pos

....., ..... 20.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa

di

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor .....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	<p>Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap II Tahun Anggaran 20..... Desa ....dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;</li> <li>2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;</li> <li>3. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember</li> <li>4. Rekening Koran tahun anggaran bejalan; dan</li> <li>5. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.</li> </ol>	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat.....

NIP .....

I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II  
TAHUN 20.....



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl .....Telp Kode Pos

Nomor		....., ..... 20.....
Lampiran	1 (satu) berkas	Kepada
Perihal	Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II	Yth. Bapak BUPATI HALMAHERA SELATAN Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten HALMAHERA SELATAN Di HALMAHERA SELATAN

Berdasarkan Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor .... Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa ..... Kecamatan ..... Tahap II sebesar Rp ..... ( ..... dengan huruf ..... ) untuk Tahun Anggaran 20..... dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;
3. Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember
4. Rekening Koran tahun anggaran berjalan; dan
5. Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa .....

J. CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA  
TAHAP II



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl..... Telp ..... Kode Pos

BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP II  
TAHUN ANGGARAN 20.....  
DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa ..... Nomor  
..... :  
..... tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun  
20....., kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan .....  
yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat .....  
Nomor : ... telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan  
pencairan Dana Desa Tahap II Desa ..... Tahun Anggaran 20.....

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai  
berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Laporan Realisasi Penyerapan Dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (SISKEUDES) dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 100%;		
2	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap I (SISKEUDES) dibuat dalam bentuk Softcopy (PDF) dan Hardcopy rangkap 2 dilengkapi dengan melampirkan Foto Kegiatan 0% sampai dengan progres kegiatan terakhir;		
3	Rekening Koran tahun sebelumnya per 31 Desember		
4	Rekening Koran tahun anggaran berjalan;		
5	Berita Acara Tim Verifikasi Kecamatan.		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa ..... dapat / tidak dapat \*) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap II tahun 20..... oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNGJAWAB  
KEGIATAN DANA DESA  
KEPALA DESA .....

TIM VERIFIKASI DANA DESA  
Tingkat Kecamatan .....

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

Mengetahui,  
CAMAT .....

(.....)  
NIP .....

H. CONTOH SURAT PENGANTAR CAMAT (PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II)



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl..... Telp..... Kode Pos

....., ..... 20.....

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

di

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor .....

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap III Tahun Anggaran 20..... Desa dengan rincian sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II 2. Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir; 3. Rekening Koran; 4. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan. 5. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran	1 berkas	Demikian agar maklum dan dijadikan bahan selanjutnya.

Camat .....

NIP .....

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III  
TAHUN 20.....



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl..... Telp ..... Kode Pos

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :

....., ..... 20.....  
Kepada  
Yth. Bapak BUPATI HALMAHERA  
SELATAN  
Cq. Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten  
HALMAHERA SELATAN  
Di  
HALMAHERA  
SELATAN

Berdasarkan Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN  
Nomor .... Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang  
dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., bersama ini kami  
mengajukan Pencairan Dana Desa (DD) Desa Kecamatan Tahap  
..... III sebesar

Rp..... ( .....dengan huruf.....) untuk Tahun Anggaran  
20..... dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana  
Desa (SISKEUDES) tahap II
2. Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres  
kondisi terakhir;
3. Rekening Koran;
4. Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan.
5. Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa  
tahun anggaran sebelumnya.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Desa.....

CONTOH BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP III



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Sekretariat : Jl ..... Telp..... Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI PERSYARATAN DANA DESA TAHAP III

TAHUN ANGGARAN 20.....

DESA ..... KECAMATAN .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... Tahun dua ribu dua puluh, berdasarkan surat Kepala Desa ..... Nomor : ..... tanggal hal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 20....., kami Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan ..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor : ... telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III Desa ..... Tahun Anggaran 20.....

Adapun persyaratan kelengkapan yang diverifikasi antara lain sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa (SISKEUDES) tahap II;		
2	Foto Kegiatan 0%, 50%, sampai dengan minimal progres kondisi terakhir;		
3	Rekening Koran;		
4	Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Kecamatan;		
5	Laporan Pencegahan Konvergensi Stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;		

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa ..... dapat / tidak dapat \*) diberikan persetujuan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 20..... oleh Tim Verifikasi Dana Desa tingkat Kecamatan .....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENANGGUNG JAWAB  
KEGIATAN DANA DESA  
KEPALA DESA .....

TIM VERIFIKASI DANA DESA Tingkat  
Kecamatan .....

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

6 .....

Mengetahui,  
CAMAT .....

( ..... )  
NIP .....

N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI  
ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : .....  
Umur : .....  
Alamat : .....  
Nomor KTP : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa .....berupa :

Pekerjaan Pembangunan : .....  
Objek yang terkena dampak : .....  
Lokasi Kegiatan : .....

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , tanggal, bulan, tahun  
Yang Menyatakan

MATERAI  
Rp. 6.000

O. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
No. KTP : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ± ..... m<sup>2</sup> yang terletak di Desa ... Kecamatan .... Kab ..... , dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : .....
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : .....
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : .....
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : .....

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau

Mengetahui  
Kepala Desa.....

....., tanggal, ...., tahun

Yang menyatakan

tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

Menyetujui:  
Ahli waris:  
Suami/Istri

Anak:

SAKSI - SAKSI 1.  
2.

p. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BUPATI YANG DITANDATANGANI CAMAT



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

NOMOR :

LAMPIRAN :

TENTANG

TIM VERIFIKASI DANA DESA  
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 20.....

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor Tahun 20..... tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 20....., Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditanda tangani oleh Camat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 30 ayat (2) huruf a Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten HALMAHERA SELATAN, menegaskan Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati;
  - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 20....., yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten HALMAHERA SELATAN Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten HALMAHERA SELATAN;
13. Peraturan Daerah Kabupaten HALMAHERA SELATAN Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten HALMAHERA SELATAN Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HALMAHERA SELATAN Tahun Anggaran 20.....;
15. Peraturan BUPATI HALMAHERA SELATAN Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HALMAHERA SELATAN Tahun Anggaran 20.....

Memperhatikan : ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 20....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan usulan penyaluran Dana Desa;
  2. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi ke seluruh kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan; dan
  4. melaksanakan tugas lain dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten HALMAHERA SELATAN Tahun Anggaran 20.....
- KEEMPAT ; Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.  
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di.....  
tanggal .....

a.n. BUPATI HALMAHERA  
SELATAN,  
CAMAT .....,

Tembusan :

NAMA JELAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI  
HALMAHERA SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DANA DESA  
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 20.....

- I. Pengarah : Camat  
II. Ketua : Sekretaris Camat  
III. Sekretaris : Kepala Seksi.....  
IV. Anggota : 1 .....  
2 .....  
3 .....  
4 .....  
5 .....  
6 .....

a.n. BUPATI HALMAHERA SELATAN,  
CAMAT .....,

NAMA JELAS





JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						RP.				
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

BENDAHARA DESA.....

Disetujui oleh,  
 (Desa), (Tanggal, Bulan, Tahun)  
 KEPALA DESA .....

R. FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

Bulan : ..... Tahun : .....

DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

KODE REKENING	URAIAN	OUTPUT								SUMBER DANA			
		Rencana				Realisasi Sampai Saat ini				Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain-Lain (Rp)	Bentuk Lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c	a	b	c	d							
		Jumlah											

Kaur/Kasi

ttd

Cara Pengisian:

Kolom 1 dan 2	diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3	diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
Kolom 4	diisi volume kegiatan yang direncanakan
Kolom 5	diisi satuan volume: jembatan/bangunan/barangatau yang sejenis = unit jalan/irigasi/ drainaseatau yang sejenis= M kegiatan non fisik - paket
Kolom 6	diisi jumlah anggaran yang direncanakan
Kolom 7	diisi volume kegiatan yang terealisasi sampai dengan saat ini
Kolom 8	diisi satuan volume yang terealisasi sampai dengan saat ini
Kolom 9	diisi dengan jumlah dana yang digunakan
Kolom 10	diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan
Kolom 11	diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa (DD)
Kolom 12	diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa (ADD)
Kolom 13	diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain DD dan ADD
Kolom 14	diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

S. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA  
TA 20...

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

..... (13)

..... (14)

..... (15)

..... (16)

PENJELASAN PENGISIAN DAFTAR REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(H)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (Bupati)
(15)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

T. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN**  
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 H PK

PROVINSI

KABUPATEN

JUMLAH DESA

KECAMATAN

TAHUN

**TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) dalam total Kabupaten**

Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
	Total Desa dalam Kab.	Jml. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTIN
Jumlah								

**TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) dalam total Kabupaten**

Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			JUMLAH TOTAL ANAK USIA0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
	Total Desa dalam Kab.	Jml. Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa				
Jumlah							

**TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK dalam total Kabupaten**

Sasaran	Indikator	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah	%
		Total Desa dalam Kab.	Jml Laporan Tk. Desa	% Laporan Tk. Desa.		
Ibu Hamil	1 Periksa 4 kali selama kehamilan					
	2 Mendapat dan meminum PIL FE selama 90 hari					
	3 Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali					
	4 mengikuti konseling gizi/kelas ibu minimal 4 kali					
	5 Ibu Hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan rumah					
	6 Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman					
	7 Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak					
	8 Memiliki Jaminan kesehatan					
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Anak usia <12 bulan mendapat					
	2 Ditimbang berat badan rutin					
	3 diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun				Laki-laki	perempuan
	4 Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan					
	5 Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting					
	6 Rumah tangga anak 0-2 Th memiliki akses air minum aman					
	7 Rumah tangga anak 0-2 Th memiliki jamban layak					
	8 Anak 0-2 Th Jaminan kesehatan					
	9 Anak 0-2 Bulan akta lahir					
	10 Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)					
Anak >2-6 Tahun	1 Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan layanan PAUD minimal 80%					

**TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA di KABUPATEN**

Total Desa dalam Kabupaten	Jumlah Desa di Ukur	Jumlah Desa >20% Konvergensi	% (PERSEN)

\* Diisi mulai tahun kedua

**TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING**

No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA			KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB,	JML. LAPORAN TK. DESA	%LAPORAN Tk. DESA	ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa					
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					

U. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten : Kecamatan :  
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
Jumlah				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK				
Sasaran	Indikator	Jumlah	%	
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan			
	3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
	4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki- laki	peremp uan	
	5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan			
	6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air			
	7 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban			
	8 Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
	9 Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
	10 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti			
Anak > 2-6 Tahun	1 Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYADITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0-23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

V. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT)... ( 1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama .....(2)

Jabatan Bupati/Wali Kota .....(3)

Alamat .....H)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama Kepala KPPN ..... (5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat ..... (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....(7)

..... Tanggal .....(8)



PENJELASAN PENGISIAN SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (Bupati)
(10)	Diisi nama penanda tangan (Bupati)

W. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA.

(KOP SURAT)

Telah terima dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Untuk keperluan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 20.....

Kab/Kota ..... (1)

Dengan rincian

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada


Nomor Rekening . ..... (6)

Nama Rekening ..... P)

Nama Bank ..... (8)

....., tanggal ..... (9)

..... (10)

  ..... (11)

..... (12)

PENJELASAN PENGISIAN LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (Kepala Desa)

FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN  
PERSYARATAN/PENCAIRAN

(KOP SURAT)... (1)

.....(2)

Kepada:

Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik  
dan Dana Desa di

Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap ..... H), dengan rincian sebagai berikut:  ..... (5);  c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) penghitungan rincian Dana  Desa setiap Desa dan Daftar  Rekening Kas  Desa*)

\*) Khusus tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

PENJELASAN PENGISIAN SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran

R.3. Format Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya Yang Masuk Ke Desa

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DESA  
 NOMOR ..... TAHUN.....  
 TENTANG  
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI APBDESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :

No.	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Volume	Satuan	Jumah	Sumber Dana

.....  
 Kepala Desa

.....

Ditetapkan di Labuha.  
 Pada tanggal 7 februari 2022

BUPATI HALMAHERA SELATAN

jabatan	paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kadis DPMD	
Kabag Hukum & HAM	

  
**USMAN SIDIK**